|  |
| --- |
| **HALAMAN PENGESAHAN** |

|  |
| --- |
| **PENGESAHAN DOKUMEN** |
|  | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| Disusun oleh | **Wakil Ketua 1** |  |
| Diperiksa oleh | **Ketua STIKES** |  |
| Disahkan oleh | **Ketua Yayasan** |  |

1. **VISI, MISI DAN TUJUAN**
	1. **Visi**

Menjadi STIKES Kesehatan unggul dan Berkarakter Secara Nasional Tahun 2030

* 1. **Misi**
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berstandar nasional dengan tata kelola, SDM, sarana dan prasarana yang unggul sesuai perkembangan IPTEK
2. Menyelenggarakan proses pendidikan berbasis *Character* *Building.*
3. Mengembangkan Ilmu Kesehatan yang berguna bagi masyarakat melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat
4. Mengembangkan kemitraan baik dalam maupun luar negeri guna meningkatkan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat

**1.3.Tujuan**

1. Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang profesional sesuai jenjang dan kompetensinya yang memiliki kemampuan intelektual, kualitas skill, berwawasan global dan memiliki integritas karakter kepribadian sosial yang tinggi.
2. Terlaksananya peran institusi dalam kegiatan penelitian dan menggunakan hasil penelitian dan teknologi.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan lulusan di masyarakat secara nyata, memanfaatkan dan mengelola sumber daya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dengan institusi lain baik dalam dan luar negeri dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta mengembangkan institusi sebagai salah satu pusat pelatihan**.**
5. **RASIONAL**

Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara efektif mampu menghasilkan perubahan pada mahasiswa dalam ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik, dan bermutu (memenuhi standar kompetensi lulusan). Terkait hal tersebut keperluan akan standar yang mengatur tentang proses pembelajaran di lingkup institusi pendidikan merupakan sesuatu keutamaan untuk menjamin terwujudnya perubahan pada mahasiswa setelah menempuh atau memperoleh pembelajaran. Standar proses pembelajaran mengacu pada peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi serta memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan stakeholders.

Peningkatan kualitas dan kemajuan LPTNU diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap civitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem juga dapat tergantung pada aspek Input, atau Proses di dalamnya. Dalam pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi LPTNU dalam hal ini telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses Pembelajaran. Standar proses pembelajaran terdiri dari:

1. Karakteristik proses pembelajaran;
2. Perencanaan proses pembelajaran;
3. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
4. Beban belajar mahasiswa.
5. **SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**
	1. Ketua Yayasan
	2. Ketua
	3. Wakil Ketua 1
	4. Ka Prodi
	5. Dosen dan tenaga kependidikan.
6. **DEFINISI ISTILAH**

4.1. Standar proses pembelajaran berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 10 ayat (1) merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

4.2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri dari: sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

1. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui prose spembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
4. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma,dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
9. Berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

4.3. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran:

1. Ranah kognitif (learning to know): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran,
2. Ranah afektif (learning to be): kemampuan yang mengutamakan perasaan,emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
3. Ranah psikomotorik (learning to do): kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani,
4. Ranah kooperatif (learning to live together): kemampuan untuk bekerjasama.

4.4. Stakeholder adalah pengguna lulusan yang dapat berasal dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.

1. **PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
	1. Dosen dalam setiap menjalankan Proses pembelajaran LPTNU harus mengembangkan kharakteristik yang terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa
	2. Dosen harus membuat rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain 1 bulan sebelum pembelajaran di mulai yang sudah dikembangkan melalui rapat kelompok ilmu serumpun
	3. Dosen dalam membuat rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit harus memuat:
		* 1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu
			2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
			3. Capaian pembelajaran mata kuliah
			4. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran
			5. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
			6. Metode pembelajaran
			7. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
			8. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
			9. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan
			10. Daftar referensi yang digunakan
			11. Ditandatangani oleh Koordinator mata kuliah dan diketahui oleh ketua program studi
	4. Dosen membuat kontrak mata kuliah sebelum proses pembelajaran dimulai dan disampaikan kepada mahasiswa untuk disepakati bersama
	5. Dosen wajib meninjau dan menyesuaikan rencana pembelajaran semester dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala setiap satu tahun akademik
	6. Dosen dapat menggunakan satu metode pembelajaran atau gabungan yang meliputi: kuliah, reponsi dan tutorial, seminar, praktikum laboratorium, diskusi kelompok, simulasi, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, *beside teaching*, ronde atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
	7. Satuan waktu proses pembelajaran efektif selama semester yaitu paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	8. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan Sarjana Paling lama 6 (enam) tahun akademik atau 12 Semester dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 148 (seratus empat puluh empat) sks
	9. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan Profesi (setelah menyelesaikan pendidikan sarjana) ditempuh Paling lama 2,5 (dua setengah) tahun akademik atau 5 Semester dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 32 (tiga puluh dua) sks
	10. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan Diploma III Paling lama 4 (empat) tahun akademik atau 8 semester dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks
	11. 1 (sks) pada proses pembelajaran berupa kuliah, response atau tutorial, terdiri atas:
2. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester
3. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester, dan
4. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester
	1. 1 (sks) pada proses pembelajaran berupa seminar, atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas
5. Kegiatan tatap muka 100 (seratus ) menit perminggu persemester
6. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit perminggu persemester
	1. 1 (sks) pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu persemester
	2. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, yakni yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,10 (tiga koma sepuluh) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya
7. **STRATEGI**
8. MembangunKoordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan STIKES dan Program Studi
9. Dosen Memasukan penilian *Softskill* dalam setiap proses pembelajaran disamping penilian kognitif dan psikomotor
10. Dilakukannya Sosialisasi Standar pada pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan stakeholders).
11. Dilakukannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh Unit Penjaminan Mutu Internal
12. **INDIKATOR**

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indicator:

1. Minimal 90% mata kuliah yang disajikan di masing-masing prodi di lingkungan LPTNU sudah memiliki RPS dan Kontrak Kuliah
2. Minimal 90% dosen yang aktif mengajar menerapkan instrument penilaian proses pembelajaran sesuai dengan yang distandarkan.
3. Minimal 90% hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh UPMI ditindaklanjuti untuk perbaikan proses pembelajaran sesuai yang distandarkan.
4. Minimal 90% civitas akademika dalam menjalankan frungsinya masing-masing sesuai dengan aturan etika yang berlaku.
5. **DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah:

1. Manual SPMI
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi Pembelajaran
4. Standar Penilian Pembelajaran
5. Formulir/borang dan checklist
6. **REFERENSI**
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti
9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT
10. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
11. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
12. Statuta LPTNU, Tahun 2018
13. Rencana Induk Pengembangan (RIP), Tahun 2018
14. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja LPTNU, Tahun 2018-2022
15. Standar Akademik LPTNU, Tahun 2018
16. Kebijakan Akademik LPTNU, Tahun 2018